BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia kerja, salah satunya dengan hadirnya transportasi berbasis aplikasi seperti Grab, Maxim, Gojek dan lain sebagainya[1]. Pengemudi ojek online selama ini ditempatkan statusnya sebagai "mitra", bukan pekerja, sehingga para pengemudi ojek online tidak memperoleh gaji tetap, melainkan gaji mereka tergantung dengan jumlah orderan yang di dapat[2]. Pengemudi ojek online dianggap sebagai mitra karena ada beberapa alasan, yakni kebebasan dan fleksibilitas dalam bekerja, pembagian hasil keuntungan antara pengemudi dengan perusahaan dari aplikasi ojek online tersebut, dan perlindungan karyawan yang berbeda[3].

Selain itu perlindungan yang didapatkan para pengemudi ojek online hanya 50% (lima puluh persen) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan, yang mana hal ini tetap memberatkan bagi para pengemudi, karena meskipun mendapatkan subsidi 50%, pengemudi ojol tetap harus membayar sisanya sendiri, subsidi ini

[1]Dian Kurnianingrum, dkk., "Penggunaan Teknologi Dalam Pengelolaan SDM dari Mitra Driver Gojek" *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik,* Jakarta, Vol. 08 No. 01, 2021, hlm 66-65.

[2]CNBC Indonesia, "Penghasilan Ojol Kerja 6 Jam Sehari Terungkap, Ternyata Sampai Segini", terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250905134004-37-664547/penghasilan-ojol-kerja-6-jam-sehari-terungkap-ternyata-sampai-segini/, diakses terakhir pada Hari Kamis, 09 Oktober 2025, pukul 02.52 WIB.

[3]Yulia Catur Lestari, dkk., "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online", *Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 249-251.

bersifat temporer dan ada risiko jika subsidi dihentikan, maka pengemudi ojol harus menanggung iuran penuh yang mungkin berat bagi mereka, selain itu meski sudah mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetapi belum menyentuh semua manfaat BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT) yang penting untuk masa depan pekerja, dan terakhir meski ada subsidi, masih banyak pengemudi ojol yang belum mendaftar atau kurang memahami manfaat BPJS sehingga subsidi tidak memberikan dampak maksimal[4].

Masalah yang ditumbulkan karena hubungan pengemudi dan pihak aplikasi merupakan mitra adalah bisa dilhat pada beberapa kasus yang terjadi pada para *driver.*

Kejadian pesanan palsu atau orderan fiktif seringkali dialami oleh para driver yang salah satu kasusnya terjadi di Kecamatan taman, kota madiun, jawa timur pada tahun 2025. Terdapat pasangan yang melakukan orderan melalui aplikasi penjualan. Pelaku seolah-olah membeli barang yang sebenarnya dari toko *online*-nya sendiri dengan alamat pembeli yang tidak jelas yang menggunakan jasa ojek online.

[4]https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250913124002-92-1273282/ojol-bakal-dapat-bpjs-ketenagakerjaan-pemerintah-tanggung-50/, diakses terakhir pada Hari Kamis, 09 Oktober 2025, pukul 03.06 WIB.

Menurut pengakuan pelaku, ia sudah melakukan penipuan ini di tiga daerah pada provinsi jawa tengah dan jawa timur. Dan sudah ada depalan *driver* ojek online yang menjadi korbannya[5].

Selanjutnya pada kejadian tahun 2022, ketika penggabungan dua perusahaan besar yaitu Gojek dan Tokopedia yang nama perusahaannya berubah menjadi GoTo diharapkan membawa dampak yang lebih cerah kedepannya. Namun pihak GoTo mepersulit para *driver.* Pemotongan tarif insetif yang dilakukan pihak perusahaan, yang awalnya tarif insentif tersebut didapatkan dari lima kali pengantaran yang selanjutnya didapatkan dengan melakukan sembilan kali pegantaran dan keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh pihak aplikator tanpa adanya keterlibatan mitra pengemudi[6].

Kejadian ini sangat mempersulit pihak pengemudi mengingat pendapatan pengemudi tidak menentu karena bergantung pada jumlah orderan yang diterima setiap harinya juga biaya insentif yang dipotong dan tanggungan akan kebutuhan hidup mereka semakin besar meliputi biaya kebutuhan hidup, risiko kecelakaan kerja di jalanan, biaya perawatan kendaraan, biaya pengobatan jika pengemudi mengalami kecelakaan atau sakit dan biaya lain yang harus ditanggung sendiri oleh para pengemudi.

[5]Anggie Meydiana, *"Perempuan di Madiun Tega Tipu Driver Ojol dengan Modus Order Fiktif,"* terdapat dalam https://www.metrotvnews.com/play/kpLCavq6-perempuan-di-madiun-tega-tipu-driver-ojol-dengan-modus-order-fiktif, diakses terakhir Hari Selasa, 21 April 2026, Pukul 23.08 WIB.

[6]Ibnu Naufal, *"Nelangsa Driver Ojol: Mitra yang Terus Dipaksa Menerima Keadaan,"* terdapat dalam https://www.inilah.com/nelangsa-driver-ojol-mitra-yang-terus-dipaksa-menerima-keadaan, diakses terakhir Hari Selasa, 21 April 2026, Pukul 23.30 WIB.

Disinilah manfaat BPJS untuk pengemudi ojek online sangat dibutuhkan yaitu untuk memberikan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, sehingga dapat mencapai kondisi kesejahteraan sosial[7].

Bagi mereka yang menjadikan ojek online menjadi pekerjaan tetap pasti merasa sangat berat karena dengan mereka mengantarkan penumpang atau barang maupun makanan dari tempat penjemputan ke titik pengantaran, pasti selalu ada risiko yang akan dihadapi mereka di jalan raya, misalnya seperti kelelahan yang mengganggu kemampuan berkendara aman[8], risiko kecelakaan tinggi. Hal tersebut menjadi alasan lain dari pentingnya mendapatkan BPJS ketenagakerjaan untuk para pengemudi ojek online.

Banyak pengemudi yang belum memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, menyebabkan tingkat kepesertaan rendah dan subsidi yang diberikan pemerintah tidak memberikan dampak maksimal. BPJS tersebut seharusnya penting bagi para pengemudi karena memberikan perlindungan finansial dan jaminan sosial dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja maupun setelah pensiun[9].

[7]Nyoman Dharma Wiasa, *"Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial."* Penerbit CV. Feniks Muda Sejahtera, (2022), hlm. 30.

[8]Muhammad Radhayasa Akbar, Lina Yuliana, Nur Falah Setyawati, "Faktor Risiko Penyebab Kelelahan Kerja pada Pengemudi Gojek di Kota Balikpapan" *Jurnal Keselamatan,* Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan, Balikpapan, Vol. 10 No. 2, 2024, hlm 245–251.

[9]https://bpvpkendari.kemnaker.go.id/page-news-detail?q=risiko-kecelakaan-kerja-tinggi-menaker-penting-pengemudi-dan-kurir-online-dapat-perlindungan-jaminan-sosial/, diakses terakhir Hari Kamis, 09 Oktober 2025, pukul 03.27 WIB.

Pada dasarnya, para pekerja seharusnya mendapatkan penghidupan yang layak, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 88 Ayat (1).

"Setiap Pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Dengan hal-hal tersebut, semuanya tidak sesuai dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harusnya mendapatkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, yang mana para pekerja ojek online tidak mendapatkan hal-hal tersebut secara utuh[10]. Hal-hal yang sudah disebutkan diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan lebih tepatnya pada Pasal 66 ayat (2) c.

"Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh."

Seharusnya para pekerja ojek online mendapatkan kesejahteraan yang layak dan adil dan berasal dari pemberi atau penyedia pekerjaan berdasarkan pada peraturan tersebut.

Dari penjelasan di atas, sedikit bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

[10]Willy Farianto, *"Pemberi Kerja dan Pekerja,"* Penerbit SINAR GRAFIKA, (2019): hlm.72.

Pasal ini menjadi landasan konstitusional yang mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap warga negara, termasuk pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang adil dan layak.

Artinya, adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara kondisi ideal dan realitas kerja pengemudi ojek online tampak jelas dalam berbagai aspek ketenagakerjaan. Dari sisi status hukum, para pengemudi masih dianggap sebagai mitra, bukan pekerja formal, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang menjamin hak-hak ketenagakerjaan seperti pekerja pada umumnya.

Status hukum pengemudi di Indonesia menyebabkan mereka tidak mendapatkan komponen utama perlindungan ketenagakerjaan.

a. perlindungan hukum, mengenai hak atas upah, cuti, dan perlakuan tanpa diskriminasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
b. perlindungan ekonomi dan sosial, mencakup beberapa hal yang diberikan melalui BPJS ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian;
c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas atau lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mencegah serta mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, namun perlindungan yang diberikan masih bersifat individu, bukan sistemik, maksudnya

adalah Penegakan hukum dan upaya keselamatan hampir selalu menuntut pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian mereka sendiri, bukan memperbaiki sistem yang sudah ada, padahal risiko di jalan raya cukup tinggi, dan;

d. perlindungan khusus, aturan ketat mengenai pekerja anak, pekerja perempuan dan kelompok rentan lainnya agar mereka tidak dieksploitasi.

Semua hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara idealnya perlindungan tenaga kerja dengan kondisi nyata para pengemudi ojek online di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, berikut adalah rumusan masalah yang diambil.

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan aplikasi?
2. Apa urgensi pembentukan regulasi bagi para pengemudi ojek online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini.

1. Memberikan pendapat regulasi yang belum ada bagi para pengemudi ojek online.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan aplikasi.

D. Telaah Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan kajian-kajian yang relevan namun belum secara spesifik membahas mengenai Urgensi Pembentukan Regulasi pengemudi ojek online demi terwujudnya perlindungan hukum. Penelitian-Penelitian yang dimaksud antara lain.

Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki keunikan dalam pendekatannya yang secara komphrehensif mengkaji mengenai *Urgensi Pembentukan Regulasi Bagi Pengemudi Ojek Online Demi Terwujudnya Perlindungan Hukum.* Dengan demikian penelitian ini melengkapi kajian terlebih dahulu yang lebih berfokus pada deskripsi atau deskripsi normatif atau kasus individual.

1. Gemilang Adi Perdana dan Agus Satory (2025), “Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek dan Kurir Online: Antara

Mitra atau Pekerja Harian Lepas" Universitas Bakrie, Indonesia dan Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia. Jurnal ini berfokus pada analisis yuridis terhadap status hukum pengemudi ojek dan kurir online, yaitu apakah mereka termasuk "mitra" atau "pekerja harian lepas" dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Kajian ini lebih bersifat deskriptif normatif, menelaah hubungan kerja dari sisi hukum positif yang berlaku tanpa menawarkan solusi konkret terhadap perlindungan hukum yang belum memadai. Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus yang lebih progresif dan solutif, yakni menyoroti urgensi pembentukan regulasi baru untuk melindungi pengemudi ojek online secara hukum dan sosial. Penelitian ini tidak hanya membahas status hubungan kerja, tetapi juga menekankan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan keadilan bagi pengemudi yang selama ini belum memperoleh perlindungan layak karena masih dianggap sebagai mitra, bukan pekerja formal.

2. Maudy Stevania dan Siti Hajati Hoesin (2024) "Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Bagi *GIG Worker* Pada Era *GIG Economy* Di Indonesia." Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. Fokus utama pembahasan dari Jurnal tersebut adalah pada kepastian hukum jaminan sosial ketenagakerjaan bagi *GIG*

worker secara umum di era *gig economy* di Indonesia. Penelitian ini menelaah status hukum hubungan kerja antara *gig worker* dan perusahaan *platform*, sejauh mana regulasi jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja fleksibel, serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang menyebabkan perlindungan sosial mereka belum maksimal. Pendekatannya bersifat makro dan konseptual, dengan cakupan yang lebih luas pada pekerja gig secara keseluruhan (termasuk freelancer, kurir, dan pengemudi aplikasi), bukan hanya satu profesi tertentu. Yang membedakannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penulis berfokus secara spesifik dan praktis pada urgensi pembentukan regulasi baru untuk pengemudi ojek online di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya membahas status hubungan kerja atau jaminan sosial, tetapi juga menekankan kebutuhan perlindungan hukum menyeluruh, termasuk jaminan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan kejelasan status hukum. Tujuannya lebih solutif dan normatif-progresif, yaitu mendorong pembentukan regulasi khusus agar pengemudi ojek online tidak lagi terjebak dalam posisi "mitra tanpa perlindungan hukum."

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan, pengayoman, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya dari segala bentuk ketidakadilan[11].

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dirugikan, baik oleh tindakan pemerintah. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu konsep yang universal.yang mana diterapkan dan dianut oleh setiap negara yang menganut konsep negara hukum (*rechtsstaat).*[12]

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yang mana tindak pemerintah merupakan titik pusat dari kedua perlindungan hukum ini, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.[13]

Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Biasanya dianut oleh negara hukum Yang mana dengan hal tersebut menunjang suatu pemerintahan yang baik dan

[11]W.Erwiningsih, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita," *Jurnal Hukum,* Yogyakarta, Vol. 1, 1995, hlm 2-4.

[12]Setiawan, S. A. K., "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja di Era Digital" *, Jurnal Rechtens*, Jember, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 147.

[13]Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" Penerbit Bina Ilmu, (1987) : hlm 2.

menumbuhkan suasana saling percaya antara pemberi kerja dan pekerja.[14]

Perlindungan hukum represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa yangberfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah dan bukan untuk mencegahnya.[15]

2. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum *(Rechtssicherheit)* merupakan asas utama agar terciptanya kejelasan atas suatu peraturan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan dan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan ambiguitas.[16]

Asas kepastian hukum pada dasarnya dimaknai sebagai kondisi di mana hukum memiliki kejelasan dan kekuatan yang nyata, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa hukum tersebut berlaku dan dapat ditegakkan secara pasti.[17]

[14]*Ibid,* hlm. 4

[15]Sidi Alkahfi Setiawan, *"Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital" Jurnal Rechtens*, Jember, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm 149.

[16]Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido*, Semarang, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 14.

[17]*Ibid,* hlm 14.

Kepastian hukum menuntut adanya pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang sah dan berwenang, sehingga peraturan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat serta mampu menjamin bahwa hukum dijalankan sebagai aturan yang wajib ditaati oleh semua pihak.[18]

Apabila kepastian hukum tidak terwujud, masyarakat akan kebingungan dalam bertindak, yang kemudian menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) dan berujung pada kekacauan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian, kepastian hukum berarti adanya penerapan hukum yang tegas, jelas, dan konsisten, serta bebas dari pengaruh kepentingan atau pertimbangan subjektif.[19]

Dalam konteks hubungan kerja pengemudi ojek online, kepastian hukum berkaitan dengan penentuan status hukum pengemudi, apakah sebagai mitra atau pekerja, karena dari status tersebut muncul konsekuensi hukum terhadap hak, kewajiban, serta perlindungan sosial dan ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan[20].

[18]Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Jakarta, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm 257.

[19]*Ibid,* hlm 15.

[20]*Ibid,* hlm 14.

3. Hubungan Kemitraan

Teori hubungan kemitraan *(partnership theory)* adalah konsep yang menjelaskan bentuk hubungan kerja antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada asas kesetaraan, saling menguntungkan, dan kebebasan berkontrak, tanpa adanya hubungan subordinasi (atasan–bawahan) seperti dalam hubungan kerja formal. Dalam konteks hukum, kemitraan bukanlah hubungan kerja (employment relationship), melainkan hubungan perdata berdasarkan perjanjian kerja sama (partnership agreement)[21].

Secara prinsip, hubungan kemitraan tidak didasarkan pada struktur antara atasan dan bawahan, sehingga konsekuensinya pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak normatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja.[22]

Dalam ranah perjanjian perdata, hubungan kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang berlandas pada asas saling membutuhkan, memperkuat, saling percaya, dan memberikan manfaat bersama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang UMKM. Walaupun ketentuan tersebut ditujukan bagi pelaku UMKM, prinsip-prinsip dapat dijadikan acuan dalam membangun hubungan kemitraan di bidang

[21]Sofyan Dewantoro, dkk., *"Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia," Jurnal Hukum, Surabaya,* Vol. 1 No. 6, 2021, hlm 16-37.

[22]Rasji, dkk., "Reformasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Rangka Melindungi Hubungan Kemitraan," *Jurnal Multilingual,* Jakarta Barat, Vol. 3 No. 4, 2023, hlm 276.

ketenagakerjaan agar tercipta kesetaraan serta kesejahtraan bagi para mitra.[23]

Hubungan kerja merupakan ikatan hukum yang muncul sebagai akibat dari adanya perjanjian kerja yang disepakati antara pekerja dan pengusaha. Akibat dari tercapainya kesepakatan dalam perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan hukum berupa hubungan kerja adalah bahwa pekerja dan pengusaha masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.[24]

4. Hubungan Kerja

Teori hubungan kerja adalah teori yang menjelaskan interaksi antara pekerja (buruh) dan pemberi kerja (pengusaha) dalam suatu hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian kerja, di mana pekerja melakukan pekerjaan dengan menerima upah, di bawah perintah atau pengawasan pemberi kerja. Yang mana teori ini berlandaskan pada unsur unsur hubungan kerja yakni pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur ini tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa

[23]*Ibid,* hlm. 278

[24]I Made Tegar Dewanta, dkk., "Menyoal Tuntutan *Driver Online* terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, Bali, Vol. 19 No. 1, 2023, hlm. 56-57.

hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha[25].

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, bahwa hubungan kerja sebagai hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, hal tersebut juga berlaku pada peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan dengan KKB/PKB. Karena hal itu, dalam pembahasan mengenai hubungan kerja ketiganya akan dibahas secara terpadu karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan sebagai komponen hubungan industrial[26].

Dari penjelasan di atas, ada dua bentuk hubungan kerja yakni Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Perjanjian Kerja Bersama yang dalam bahasa Belanda *Arbeidsoverenkoms* yang memiliki pengertian dan dijelaskan pada pasal 1601 a KUHPerdata dijelaskan bahwa.

> "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan penerima upah."

[25]Nabiyla Risfa Izzati, "Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Semarang, Vol. 50 No. 3, 2021, hlm 290 -303.

[26]Suratman, *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,"* Penerbit RajaGrafindo Persada, (2019) : hlm. 60.

Selain pengertian normatif tersebut, Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama (pekerja) bersedia memberikan tenaga atau jasanya dengan imbalan upah dari pihak kedua (pengusaha), sedangkan pihak kedua berkewajiban mempekerjakan pekerja tersebut serta membayar upahnya.[27]

Kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh tercatat pada instansi dan bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.[28]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam rangka penulisian skripsi ini, metode yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif yaitu peraturan perundang-

[27] *Ibid,* hlm. 60-61.
[28] *Ibid,* hlm. 67.

undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Sehingga pada akhirnya menemukan suatu penyelesaian masalah[29].

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach).*

a. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan kerangka berpikir dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur.
b. Pendekatan perbandingan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, peraturan, atau praktik hukum di beberapa negara atau wilayah lain untuk mencari persamaan, perbedaan, dan kemungkinan adopsi terhadap sistem hukum nasional.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Urgensi Pembentukan Regulasi Bagi Pengemudi Ojek Online Demi Terwujudnya Perlindungan Hukum.

[29]I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum,* Bali, Vol 1 No. 1, 2013, hlm. 1-2.

4. Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian yang bersifat mengikat adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku III tentang perikatan;
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat;
6) Rang Undang-Undang Pekerja GIG Malaysia 2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk referensi atau sumber yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, tafsiran, komentar, maupun analisis terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara dapat membantu peneliti memahami konteks, makna, serta penerapan dari norma hukum yang ada dalam bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Buku dan jurnal terkait Hukum Administrasi Negara;
2) Buku dan jurnal terkait Ketenagakerjaan di Indonesia dan;
3) Buku dan jurnal terkait kemitraan.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier, yaitu sumber informasi yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) untuk mencara dari beberapa arti kata yang asing diketahui masyarakat luas.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik yang dibahas.

Bab I (Pendahuluan), dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II, berisikan tinjauan umum mengenai landasan teori dan konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Bab ini dijelaskan secara teoritis dan yuridis tentang pentingnya regulasi bagi pengemudi ojek *online* atas BPJS ketenagakerjaan yang harusnya didapatkan oleh para pengemudi.

Bab III, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, yang berupa data dan analisis mengenai urgensi regulasi bagi pengemudi ojek online demi terwujudnya perlindungan hukum.

Bab IV, berupa bagian penutup dan kesimpulan yang mencakup rangkuman dari hasil penelitian penulis mengenai pentingnya regulasi bagi para pengemudi ojek online untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi mereka atas resiko pekerjaannya.